



PUTUSAN
NOMOR 2/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUKRI KADJI, S.Ipem. alias MUKRI;**
Tempat lahir : Tilamuta;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/ 29 Juli 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
Anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Boalemo Tahun 2016 s/d Tahun 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, sejak tanggal 5 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2020;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 4 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
10. Hakim Tinggi/Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Rani Rufaidah, S.H.,M.M., Muh. Ronal Taliki, S.H. dan Hendrak Afriadi R. Saidi, S.H., Advokat/Penasehat Hukum, berkantor hukum pada RANI, SH & REKAN, Kantor Pusat di Komplek Ligamas Indah Blok G No. 1 Duren Tiga Pancoran, Jakarta Selatan, Kantor Konsulat Gorontalo di Jalan Kadir bin Karama No. 59 Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Propinsi Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.: 02/RANI-SH&Rekan/Tipikor/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 11 Januari 2021 Nomor: 2/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto tanggal 10 Desember 2020 atas nama Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan N0. REG. PERKARA: PDS-04/BLMO/07/2020 tanggal Juli 2020 yang isi selengkapny adalah sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **MUKRI KADJI, S.IPem Alias MUKRI** selaku Anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Boalemo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo nomor : 088 / K.GO / HK.01.01 / V / 2016, tanggal 24 Mei 2016 tentang penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Boalemo pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017, *bersama-sama dengan Saksi*

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARMAN RAHIM dan Saksi **YURIKA RAUF** (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) selaku anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Boalemo, Saksi **ABDUL HALIM AHMAD, S.Sos Alias HALIM** selaku Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Boalemo dan Saksi **WIDYAN ADJAMI Alias WIDI** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Boalemo, (*telah dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah*), pada bulan Juni 2016 sampai dengan bulan April 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor Panswaslih Kabupaten Boalemo di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan penyimpangan pengelolaan bantuan dana hibah dari Pemerintah Daerah Boalemo untuk menunjang sarana dan prasarana kegiatan operasional Panwaslih Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2016 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tanggal 20 April 2015 tentang Pengelolaan Dan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor : 0171 / K.Bawaslu / OT / VII / 2016, tanggal 28 Juli 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebesar Rp. 358.316.338,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo, **beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan terdakwa**

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota



dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2016 Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Boalemo mendapat hibah dari Pemerintah Kabupaten Boalemo sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), hal tersebut berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Boalemo dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor : 77 /NPHD / UANG / 2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Saksi SUKARMAN RAHIM, S.Pd, M.Si alias KARMAN selaku Ketua merangkap anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Boalemo, Terdakwa **MUKRI KADJI, S.IPem** Alias **MUKRI** dan Saksi YURIKA RAUF (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) selaku anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Boalemo dengan Pemerintah Kabupaten Boalemo.
- Bahwa pencairan dana Hibah dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Saksi Abdul Halim Ahmad, S.Sos Alias Halim selaku Kepala Sekretariat mengirim surat permohonan permintaan pencairan dana hibah tahap I (satu) dengan Nomor: 46 / BAWASLU.Prov.G-01 / KU.00.03 / IX / 2016 tanggal 5 September 2016 kepada Bupati Boalemo, dengan melampirkan Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA).
 - b. Selanjutnya Bupati Boalemo mendisposisikan surat tersebut ke Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Boalemo;
 - c. Bahwa setelah itu pihak BPKAD Kabupaten Boalemo memproses pencairan dana tersebut sampai masuk ke rekening Panwaslih Kabupaten Boalemo dimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas pencairan dana tersebut, itu diantar langsung oleh pihak BPKAD Kabupaten Boalemo ke Bank;
 - d. Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening Panwas Kabupaten Boalemo maka Saksi Abdul Halim Ahmad dan saksi WIDYAN ADJAMI selaku bendahara pengeluaran yang mencairkan uang tersebut dari rekening Panwaslih Kabupaten Boalemo secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dari Panwaslih Kabupaten Boalemo.
- Bahwa Jumlah realisasi pencairan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 pada Panwaslih Kabupaten Boalemo (sesuai 3 SP2D) sebesar Rp3.000.000.000,00 terdiri atas :

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota
-------	----------------	------------------

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--	--	--	--

No	No. SPM	Tgl SPM	Jumlah (Rp)	Ket.
1	8453/BKAD/SP2D-TL/ IX/2016	8 Sept. 2016	1.000.000.000,00	Tahap I
2	10434/BKAD/SP2D-TL/ X/2017	25 Okt. 2016	1.000.000.000,00	Tahap II
3	00310/BKAD/SP2D-TL/ II/2017	8 Feb. 2017	1.000.000.000,00	Tahap III
Jumlah			3.000.000.000,00	

- Bahwa total penggunaan dana hibah adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)	Tahap III (Rp)	
1	Honorarium Pengawas	244.520.000,00	360.320.000,00	581.380.000,00	1.186.220.000,00
2	Pemeliharaan/BBM Kend. Roda 4 dan 2	60.000.000,00	35.700.000,00	58.800.000,00	154.500.000,00
3	Pelayanan Administrasi Perkantoran	74.280.000,00	109.974.300,00	65.115.381,00	249.369.681,00
4	Pembentukan Panwas Kecamatan, PPL, Pengawas TPS	6.440.000,00	-	5.600.000,00	12.040.000,00
5	Pelantikan/Bimtek/ Pelatihan Pengawas Pemilu	-	193.880.000,00	-	193.880.000,00
6	Sewa Gedung/Meubelair/ Peralatan Kantor	191.900.000,00	97.370.000,00	42.000.000,00	331.270.000,00
7	Sewa Kendaraan Roda 4, Roda 2	217.800.000,00	32.400.000,00	-	250.200.000,00
8	Raker/Rakor Teknis Pengawasan	24.100.000,00	6.990.000,00	97.205.000,00	128.295.000,00
9	Koordinasi dengan Stakeholder	-	106.725.000,00	-	106.725.000,00
10	Perjalanan Dinas/Transport, konsultasi/Panggilan Sidang Bawaslu RI/DKPP/MK	180.960.000,00	56.640.700,00	149.895.000,00	387.495.700,00
	Total	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	999.995.381,00	2.999.995.381,00

- Bahwa dalam pengelolaan dana hibah terdapat beberapa penyimpangan sebagai berikut:

- a. Terdakwa MUKRI KADJI, S.IPem alias MUKRI selaku Anggota Panwaslih Kabupaten Boalemo Periode 2016 s/d 2017 memerintahkan kepada Saksi WIDYAN ADJAMI alias WIDI selaku bendahara pengeluaran pembantu (BPP) untuk membayar pengeluaran – pengeluaran yang tidak

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota



ada di DPA (daftar perincian anggaran) dan atas perintah dari Terdakwa tersebut maka Saksi WIDYAN ADJAMI membayar pengeluaran – pengeluaran tersebut dengan menggunakan uang pajak yang telah ia pungut sehingga saat itupun Saksi WIDYAN ADJAMI tidak menyetorkan pajak yang telah ia pungut ke Kas Negara karena sudah habis terpakai.

- b. Terdakwa MUKRI KADJI, S.IPem alias MUKRI telah menerima pembayaran biaya BBM (bahan bakar minyak) dari Saksi WIDYAN ADJAMI alias WIDI selaku Bendahara pengeluaran pembantu (BPP) selama 11 (sebelas) bulan dimana pembayaran atas biaya BBM (bahan bakar minyak) tersebut tidak sesuai dengan prosedur karena pembayaran biaya BBM (bahan bakar minyak) tersebut diberikan sekaligus kepada Terdakwa padahal seharusnya biaya BBM (bahan bakar minyak) tersebut dibayarkan sesuai dengan jumlah BBM (bahan bakar minyak) yang dipergunakan oleh Terdakwa.
- c. Terdakwa MUKRI KADJI, S.IPem alias MUKRI menyetujui dilakukannya pembayaran sewa kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 3 (tiga) unit kepada seluruh anggota panwaslih yakni kepada Saksi SUKARMAN RAHIM selaku ketua dan kepada Saksi YURIKA RAUF alias IKA serta kepada Terdakwa sendiri selaku anggota Panwaslih padahal kontrak ataupun surat perjanjian atas sewa menyewa kendaraan roda 4 (empat) tersebut tidak ada (tidak pernah dibuat).
- d. Terdakwa MUKRI KADJI, S.IPem alias MUKRI telah menerima pembayaran sewa kendaraan roda 4 (empat) sekitar Rp. 66.000.000 (didalamnya masih termasuk pajak) dari Saksi WIDYAN ADJAMI alias WIDI padahal kontrak ataupun surat perjanjian atas sewa menyewa kendaraan roda 4 (empat) tersebut tidak ada (tidak pernah dibuat).
- e. Terdakwa MUKRI KADJI, S.IPem alias MUKRI memerintahkan kepada Saksi WIDYAN ADJAMI alias WIDI untuk melakukan pembayaran sewa gedung / rumah namun terdapat selisih atas pembayaran gedung / rumah dengan yang diterima oleh Saksi FAUZI ABDULLAH selaku pemilik rumah.
- f. Terdakwa MUKRI KADJI, S.IPem alias MUKRI menyetujui untuk dilakukannya peminjaman uang kepada pihak ketiga/kreditur/rentenir selain itu ketika Saksi WIDYAN ADJAMI alias WIDI melakukan pembayaran atas pinjaman dan bunga pinjaman ke pihak ketiga/kreditur/rentenir dengan menggunakan dana hibah panwaslih Kabupaten Boalemo itu atas sepengetahuan dan seizin dari Terdakwa.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota



- g. Terdakwa MUKRI KADJI, S.IPem alias MUKRI memerintahkan kepada Saksi WIDYAN ADJAMI alias WIDI untuk melakukan pembayaran pembelian barang meubelair kepada Saksi IRMA DAI sebesar Rp. 89.180.000 (setelah dipotong pajak) padahal kontrak maupun surat perjanjian atas sewa ataupun pembelian meubelair tersebut tidak ada (tidak pernah dibuat).
- h. Terdakwa MUKRI KADJI, S.IPem alias MUKRI menguasai beberapa barang meubelair untuk kepentingan pribadinya dimana saat itu barang meubelair tersebut dibeli dengan menggunakan dana hibah panwaslih Kabupaten Boalemo.
- i. Terdakwa MUKRI KADJI, S.IPem alias MUKRI melakukan peminjaman dana hibah panwaslih kepada Saksi WIDYAN ADJAMI sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), adapun dana hibah yang telah dipinjam oleh Terdakwa tersebut tidak pernah ia kembalikan kepada Saksi WIDYAN ADJAMI.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam hal pengelolaan dana hibah **secara melawan hukum** dan bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tanggal 20 April 2015 tentang Pengelolaan Dan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yakni:
- Pasal 15 ayat (2) *"Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota Bertanggung Jawab secara formal dan material terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan yang dikelola oleh Bawaslu Provinsi/ Panwas Kabupaten / Kota sesuai peraturan perundang-undangan."*
- b. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor : 0171/K.Bawaslu/ OT/VII/2016, tanggal 28 Juli 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota bahwa :
- "Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten/Kota adalah pejabat yang secara kolektif bertanggung jawab :*

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota
-------	----------------	------------------



--	--	--	--

- 1) Menandatangani NPHD bersama dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
 - 2) Menandatangani Berita acara penyerahan dana hibah dan menyampaikan ke Ketua Bawaslu RI sebagai PA sebagaimana tersaji pada lampiran 1.
 - 3) Menetapkan prioritas kerja pelaksanaan kegiatan pengawasan pemilihan Bupati dan wakil Bupati / walikota dan wakil walikota
 - 4) Melakukan pengendalian penggunaan dana hibah kegiatan pengawasan pemilihan yang dikelola oleh Panwas Kabupaten/ Kota melalui laporan bulanan penerimaan dan penggunaan dana hibah sesuai peraturan perundang – undangan.
 - 5) Mengembalikan sisa dana hibah yang tidak dipergunakan dan masih dikuasai kepada pemerintah Kabupaten / Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahapan kegiatan pemilihan.
 - 6) Ketua sebagai representasi kolegial menandatangani SPTJM bersama dengan kepala sekretariat panwas Kabupaten / Kota selaku PPK dalam hal pemilihan Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan wakil walikota.”
- c. Naskah Perjanjian Hibah Nomor : 77 / NPHD / UANG / 2016 dan Nomor 20 / Panwaslih-Kab / BLM / VII / 2016, tanggal 20 Juli 2016, antara Bupati Boalemo (Pihak Kesatu) dengan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Boalemo (Pihak Kedua), tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017, pada :

Pasal 3 ayat (3), menyebutkan bahwa “Pihak kedua wajib melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan”.

Pasal 3 ayat (4), menyebutkan bahwa “Pihak kedua wajib mempertanggungjawabkan atas dana hibah yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 1”.

Bahwa akibat keseluruhan perbuatan Terdakwa MUKRI KADJI bersama dengan Saksi SUKARMAN RAHIM dan Saksi YURIKA RAUF, Saksi ABDUL HALIM AHMAD, S.Sos Alias HALIM dan Saksi WIDYAN ADJAMI Alias WIDI sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Propinsi Gorontalo dalam

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota



rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Pada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Boalemo dengan surat pengantar Nomor : SR-05/PW.31/5/2018 tanggal 11 Juli 2018, sebesar Rp. 358.316.338,00, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1	Dana hibah yang telah diterima oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwaslih Kab. Boalemo dari Kas Negara/Daerah sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (3 Tahap)	3.000.000.000,00
2	Dana Hibah yang dipertanggungjawabkan dan didukung bukti yang sah sesuai ketentuan yang berlaku sebesar Rp. 2.641.683.662,00	2.641.683.662,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 – 2)	358.316.338,00
Selisih sebesar Rp. 358.316.338,00 terdiri atas :		
a	Kelebihan Pembayaran Sewa Gedung Kantor	Rp. 6.900.000,00
b	Kelebihan Pembayaran sewa Peralatan (Laptop dan Printer)	Rp. 8.679.250,00
c	Belanja Pemeliharaan/BBM Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	Rp.130.200.000,00
d	Belanja Rapat Rutin	Rp. 90.750.000,00
e	Pajak (PPN/PPH) belum disetorkan ke Kas Negara	Rp.121.787.088,00
Jumlah (a s/d e)		Rp.358.316.338,00

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUKRI KADJI bersama dengan Saksi SUKARMAN RAHIM dan Saksi YURIKA RAUF, Saksi ABDUL HALIM AHMAD, S.Sos Alias HALIM dan Saksi WIDYAN ADJAMI Alias WIDI yang secara melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 358.316.338,00 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa **MUKRI KADJI, S.IPem Alias MUKRI** selaku Anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Boalemo berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo nomor : 088 / K.GO / HK.01.01 / V / 2016, tanggal 24 Mei 2016 tentang penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Boalemo pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017, *bersama-sama dengan* Saksi **SUKARMAN RAHIM** dan Saksi **YURIKA RAUF** (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) selaku anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Boalemo, Saksi **ABDUL HALIM AHMAD, S.Sos Alias HALIM** selaku Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Boalemo dan Saksi **WIDYAN ADJAMI Alias WIDI** selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Boalemo, (*telah dilakukan penuntutan berkas perkara terpisah*), pada bulan Juni 2016 sampai dengan bulan April 2017 atau setidaknya - tidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Kantor Panswaslih Kabupaten Boalemo di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan penyimpangan pengelolaan bantuan dana hibah dari Pemerintah Daerah Boalemo untuk menunjang sarana dan prasarana kegiatan operasional Panwaslih Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2016 sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) yang mana perbuatan tersebut bertentangan dengan** Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tanggal 20 April 2015 tentang Pengelolaan Dan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor : 0171 / K.Bawaslu / OT / VII / 2016, tanggal 28 Juli 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu selaku Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Boalemo, merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 358.316.338,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Gorontalo, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** Yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2016 Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Boalemo mendapatkan hibah dari Pemerintah Kabupaten Boalemo sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), hal tersebut berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Boalemo dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Nomor : 77 /NPHD / UANG / 2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boalemo Tahun 2017 yang ditandatangani oleh Saksi SUKARMAN RAHIM, S.Pd, M.Si alias KARMAN selaku Ketua merangkap anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Boalemo, Terdakwa **MUKRI KADJI, S.IPem Alias MUKRI** dan Saksi YURIKA RAUF (*terdakwa dalam berkas perkara terpisah*) selaku anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Boalemo dengan Pemerintah Kabupaten Boalemo.
- Bahwa Terdakwa **MUKRI KADJI, S.IPem Alias MUKRI** selaku anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Boalemo bersama Ketua adalah pejabat yang secara kolektif bertanggung jawab:
 - a. Menandatangani NPHD bersama dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota.
 - b. Menandatangani Berita acara penyerahan dana hibah dan menyampaikan ke Ketua Bawaslu RI sebagai PA sebagaimana

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

tersaji pada lampiran 1.



- c. Menetapkan prioritas kerja pelaksanaan kegiatan pengawasan pemilihan Bupati dan wakil Bupati / walikota dan wakil walikota
 - d. Melakukan pengendalian penggunaan dana hibah kegiatan pengawasan pemilihan yang dikelola oleh Panwas Kabupaten/ Kota melalui laporan bulanan penerimaan dan penggunaan dana hibah sesuai peraturan perundang – undangan.
 - e. Mengembalikan sisa dana hibah yang tidak dipergunakan dan masih dikuasai kepada pemerintah Kabupaten / Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahapan kegiatan pemilihan
- Bahwa pencairan dana Hibah dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Saksi Abdul Halim Ahmad, S.Sos Alias Halim selaku Kepala Sekretariat mengirim surat permohonan permintaan pencairan dana hibah tahap I (satu) dengan Nomor: 46 / BAWASLU.Prov.G-01 / KU.00.03 / IX / 2016 tanggal 5 September 2016 kepada Bupati Boalemo, dengan melampirkan Rencana Kebutuhan Anggaran.
 - b. Selanjutnya Bupati Boalemo mendisposisikan surat tersebut ke Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Boalemo;
 - c. Bahwa setelah itu pihak BPKAD Kabupaten Boalemo memproses pencairan dana tersebut sampai masuk ke rekening Panwaslih Kabupaten Boalemo dimana Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas pencairan dana tersebut, itu diantar langsung oleh pihak BPKAD Kabupaten Boalemo ke Bank;
 - d. Bahwa setelah dana tersebut masuk ke rekening Panwas Kabupaten Boalemo maka Saksi Abdul Halim Ahmad dan saksi WIDYAN ADJAMI selaku bendahara pengeluaran yang mencairkan uang tersebut dari rekening Panwaslih Kabupaten Boalemo secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dari Panwaslih Kab. Boalemo
 - Bahwa Jumlah realisasi pencairan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 pada Panwaslih Kabupaten Boalemo (sesuai 3 SP2D) sebesar Rp3.000.000.000,00 terdiri atas :

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

No	No. SPM	Tgl SPM	Jumlah (Rp)	Ket.
----	---------	---------	-------------	------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	8453/BKAD/SP2D-TL/IX/2016	8 Sept.2016	1.000.000.000,00	Tahap I
2	10434/BKAD/SP2D-TL/X/2017	25 Okt.2016	1.000.000.000,00	Tahap II
3	00310/BKAD/SP2D-TL/II/2017	8 Feb. 2017	1.000.000.000,00	Tahap III
Jumlah			3.000.000.000,00	

- Bahwa total penggunaan dana hibah adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tahap I (Rp)	Tahap II (Rp)	Tahap III (Rp)	
1	Honorarium Pengawas	244.520.000,00	360.320.000,00	581.380.000,00	1.186.220.000,00
2	Pemeliharaan/BB M Kend. Roda 4 dan 2	60.000.000,00	35.700.000,00	58.800.000,00	154.500.000,00
3	Pelayanan Administrasi Perkantoran	74.280.000,00	109.974.300,00	65.115.381,00	249.369.681,00
4	Pembentukan Panwas Kecamatan, PPL, Pengawas TPS	6.440.000,00	-	5.600.000,00	12.040.000,00
5	Pelantikan/Bimtek /Pelatihan Pengawas Pemilu	-	193.880.000,00	-	193.880.000,00
6	Sewa Gedung/Meubelair/Peralatan Kantor	191.900.000,00	97.370.000,00	42.000.000,00	331.270.000,00
7	Sewa Kendaraan Roda 4, Roda 2	217.800.000,00	32.400.000,00	-	250.200.000,00
8	Raker/Rakor Teknis Pengawasan	24.100.000,00	6.990.000,00	97.205.000,00	128.295.000,00
9	Koordinasi dengan Stakeholder	-	106.725.000,00	-	106.725.000,00
10	Perjalanan Dinas/Transport, konsultasi/Panggilan Sidang Bawaslu RI/DKPP/MK	180.960.000,00	56.640.700,00	149.895.000,00	387.495.700,00
	Total	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	999.995.381,00	2.999.995.381,00

- Bahwa dalam pengelolaan dana hibah terdapat beberapa penyimpangan sebagai berikut:

- Terdakwa MUKRI KADJI, S.IPem alias MUKRI selaku Anggota Panwaslih Kabupaten Boalemo Periode 2016 S/D 2017 memerintahkan kepada Saksi WIDYAN ADJAMI alias WIDI selaku bendahara pengeluaran pembantu (BPP) untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang tidak

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

ada di DPA (daftar perincian anggaran) dan atas perintah dari Terdakwa tersebut maka Saksi WIDYAN ADJAMI membayar pengeluaran – pengeluaran tersebut dengan menggunakan uang pajak yang telah ia

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



- pungut sehingga saat itupun Saksi WIDYAN ADJAMI tidak menyetorkan pajak yang telah ia pungut ke Kas Negara karena sudah habis terpakai.
- b. Terdakwa MUKRI KADJI, S.IPem alias MUKRI telah menerima pembayaran biaya BBM (bahan bakar minyak) dari Saksi WIDYAN ADJAMI alias WIDI selaku Bendahara pengeluaran pembantu (BPP) selama 11 (sebelas) bulan dimana pembayaran atas biaya BBM (bahan bakar minyak) tersebut tidak sesuai dengan prosedur karena pembayaran biaya BBM (bahan bakar minyak) tersebut diberikan sekaligus kepada Terdakwa padahal seharusnya biaya BBM (bahan bakar minyak) tersebut dibayarkan sesuai dengan jumlah BBM (bahan bakar minyak) yang dipergunakan oleh Terdakwa.
 - c. Terdakwa MUKRI KADJI, S.IPem alias MUKRI menyetujui dilakukannya pembayaran sewa kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 3 (tiga) unit kepada seluruh anggota panwaslih yakni kepada Saksi SUKARMAN RAHIM selaku ketua dan kepada Saksi YURIKA RAUF alias IKA serta kepada Terdakwa sendiri selaku anggota Panwaslih padahal kontrak ataupun surat perjanjian atas sewa menyewa kendaraan roda 4 (empat) tersebut tidak ada (tidak pernah dibuat).
 - d. Terdakwa MUKRI KADJI, S.IPem alias MUKRI telah menerima pembayaran sewa kendaraan roda 4 (empat) sekitar Rp. 66.000.000 (didalamnya masih termasuk pajak) dari Saksi WIDYAN ADJAMI alias WIDI padahal kontrak ataupun surat perjanjian atas sewa menyewa kendaraan roda 4 (empat) tersebut tidak ada (tidak pernah dibuat).
 - e. Terdakwa MUKRI KADJI, S.IPem alias MUKRI memerintahkan kepada Saksi WIDYAN ADJAMI alias WIDI untuk melakukan pembayaran sewa gedung / rumah namun terdapat selisih atas pembayaran gedung / rumah dengan yang diterima oleh Saksi FAUZI ABDULLAH selaku pemilik rumah.
 - f. Terdakwa MUKRI KADJI, S.IPem alias MUKRI menyetujui untuk dilakukannya peminjaman uang kepada pihak ketiga / kreditur / rentenir selain itu ketika Saksi WIDYAN ADJAMI alias WIDI melakukan pembayaran atas pinjaman dan bunga pinjaman ke pihak ketiga / kreditur/rentenir dengan menggunakan dana hibah panwaslih Kabupaten Boalemo itu atas sepengetahuan dan seizin dari Terdakwa.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

- g. Terdakwa MUKRI KADJI, S.IPem alias MUKRI memerintahkan kepada Saksi WIDYAN ADJAMI alias WIDI untuk melakukan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian barang meubelair kepada Saksi IRMA DAI sebesar Rp. 89.180.000 (setelah dipotong pajak) padahal kontrak maupun surat perjanjian atas sewa ataupun pembelian meubelair tersebut tidak tidak ada (tidak pernah dibuat).

h. Terdakwa MUKRI KADJI, S.IPem alias MUKRI menguasai beberapa barang meubelair untuk kepentingan pribadinya dimana saat itu barang meubelair tersebut dibeli dengan menggunakan dana hibah panwaslih Kabupaten Boalemo.

i. Terdakwa MUKRI KADJI, S.IPem alias MUKRI melakukan peminjaman dana hibah panwaslih kepada Saksi WIDYAN ADJAMI sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), adapun dana hibah yang telah dipinjam oleh Terdakwa tersebut tidak pernah ia kembalikan kepada Saksi WIDYAN ADJAMI.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam hal pengelolaan dana hibah dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, tanggal 20 April 2015 tentang Pengelolaan Dan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yakni:

Pasal 15 ayat (2) "Bawaslu Provinsi / Panwas Kabupaten / Kota Bertanggung Jawab secara formal dan material terhadap penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan yang dikelola oleh Bawaslu Provinsi / Panwas Kabupaten / Kota sesuai peraturan perundang – undangan."

b. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor : 0171/ K.Bawaslu/ OT/VII/2016, tanggal 28 Juli 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/ Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota bahwa :

"Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten/ Kota adalah pejabat yang secara kolektif bertanggung jawab :

1. Menandatangani NPHD bersama dengan Pemerintah Kabupaten/

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Kota.



- 2. Menandatangani Berita acara penyerahan dana hibah dan menyampaikan ke Ketua Bawaslu RI sebagai PA sebagaimana tersaji pada lampiran 1.
 - 3. Menetapkan prioritas kerja pelaksanaan kegiatan pengawasan pemilihan Bupati dan wakil Bupati / walikota dan wakil walikota
 - 4. Melakukan pengendalian penggunaan dana hibah kegiatan pengawasan pemilihan yang dikelola oleh Panwas Kabupaten/ Kota melalui laporan bulanan penerimaan dan penggunaan dana hibah sesuai peraturan perundang – undangan.
 - 5. Mengembalikan sisa dana hibah yang tidak dipergunakan dan masih dikuasai kepada pemerintah Kabupaten / Kota paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahapan kegiatan pemilihan.
 - 6. Ketua sebagai representasi kolegiat menandatangani SPTJM bersama dengan kepala sekretariat panwas Kabupaten / Kota selaku PPK dalam hal pemilihan Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan wakil walikota.”
- c. Naskah Perjanjian Hibah Nomor : 77 / NPHD / UANG / 2016 dan Nomor 20 / Panwaslih-Kab / BLM / VII / 2016, tanggal 20 Juli 2016, antara Bupati Boalemo (Pihak Kesatu) dengan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Boalemo (Pihak Kedua), tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017, pada :
- Pasal 3 ayat (3), menyebutkan bahwa “Pihak kedua wajib melaksanakan penatausahaan penggunaan dana hibah daerah sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan”.
 - Pasal 3 ayat (4), menyebutkan bahwa “Pihak kedua wajib mempertanggungjawabkan atas dana hibah yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 1”.
- Bahwa akibat keseluruhan perbuatan Terdakwa MUKRI KADJI bersama dengan Saksi SUKARMAN RAHIM dan Saksi YURIKA RAUF, Saksi ABDUL HALIM AHMAD, S.Sos Alias HALIM dan Saksi WIDYAN ADJAMI Alias WIDI sebagaimana diuraikan di atas telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Propinsi Gorontalo dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Dana Hibah

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Pada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Boalemo dengan surat pengantar Nomor : SR-05/PW.31/5/2018 tanggal 11 Juli 2018, sebesar Rp. 358.316.338,00, dengan rincian sebagai berikut :

N o	Uraian	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Rp)
1	Dana hibah yang telah diterima oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Panwaslih Kab. Boalemo dari Kas Negara/Daerah sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (3 Tahap)	3.000.000.000,00
2	Dana Hibah yang dipertanggungjawabkan dan didukung bukti yang sah sesuai ketentuan yang berlaku sebesar Rp. 2.641.683.662,00	2.641.683.662,00
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1 – 2)	358.316.338,00
Selisih sebesar Rp. 358.316.338,00 terdiri atas :		
a.	Kelebihan Pembayaran Sewa Gedung Kantor	Rp. 6.900.000,00
b.	Kelebihan Pembayaran sewa Peralatan (Laptop dan Printer)	Rp. 8.679.250,00
c.	Belanja Pemeliharaan/BBM Kendaraan Roda 4 dan Roda 2	Rp. 130.200.000,00
d.	Belanja Rapat Rutin	Rp. 90.750.000,00
e.	Pajak (PPN/PPH) belum disetorkan ke Kas Negara	Rp. 121.787.088,00
Jumlah (a s/d e)		Rp. 358.316.338,00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUKRI KADJI bersama dengan Saksi SUKARMAN RAHIM dan Saksi YURIKA RAUF, Saksi ABDUL HALIM AHMAD, S.Sos Alias HALIM dan Saksi WIDYAN ADJAMI Alias WIDI sebagaimana diuraikan di atas yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu Terdakwa MUKRI KADJI selaku Anggota Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Boalemo, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 358.316.338,00 atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan NO. REG.PERKARA: PDS - 04/BLMO/07/2020 tanggal 27 Oktober 2020, Terdakwa telah dituntut agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUKRI KADJI, S.IPem Alias MUKRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1e KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUKRI KADJI, S.IPem Alias MUKRI** dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida **6 (enam) bulan kurungan**.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar uang pengganti kepada Negara sebesar **Rp.28.909.750 (dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh lima puluh rupiah)**, jika uang pengganti tersebut tidak di bayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara. Apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti maka jumlah uang pengganti yang di bayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti kewajiban membayar uang pengganti.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0008a/K.Bawaslu/Ku.01.00/I/2016 Tanggal 18 Januari 2016 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016.
 2. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo Nomor 04/Sk/Bawaslu-Prov.Gtlo/I/2016 Tanggal 19

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Januari 2016 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016.

- 3. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0372 / K.Bawaslu / Ku.01.00 / XII / 2016 Tanggal 27 Desember 2016 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- 4. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo Nomor: 01/GO/SET/HK.01.01/II/2017 Tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran (BP) Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2017;
- 5. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Provinsi Gorontalo Nomor: 091/GO/SET/HK.01.01/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Pada Sekretariat Panitia Pengawas Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo;
- 6. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor: 088/K.GO/HK.01.01/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Boalemo Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;
- 7. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor: 090/GO/SET/HK.01.01/2016 tanggal 01 Juni 2016 tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Pada Sekretariat Panitia Pengawas Kabupaten/Kota Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Se Provinsi Gorontalo Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2016;
- 8. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Boalemo Nomor: 02/SK/Panwas/BLM/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Pengangkatan Staf Sekretariat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Boalemo Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota



Boalemo Tahun Anggaran 2016;

9. Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Nomor : 01 / SK / Panwas / BLM / VII / 2016 tanggal 11 Juli 2016 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Boalemo pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo tahun 2017.
10. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Boalemo Nomor: 04/Bawaslu-Prov.GO-01/HK.01.01/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Boalemo Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;
11. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Boalemo dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Boalemo Nomor: 77/NPHD/UANG/2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;
12. Surat Nomor : 24 / Panwaslih Kab / VII / 2016 tanggal 26 Juli 2016 tentang Permohonan Izin Registrasi Hibah.
13. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor: 100.A/GO/SET/HK.01.01/VIII/2016 tanggal 05 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo;
14. Surat Permohonan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Boalemo Nomor: 46/Bawaslu.Prov.GO-01/KU.00.03/IX/2016 tanggal 05 September 2016 tentang Permohonan Permintaan Pencairan Dana Hibah Tahap I (Satu) Kepada Bupati Boalemo;
15. Surat Pengajuan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo Sesuai Surat Nomor: S-1779/WPB.28/KP.050/2016 tanggal 08 September 2016 tentang Persetujuan Pembukaan Rekening atas Nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo);
16. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 8453/BPKAD/SP2D-TL/IX/2016 tanggal 16 September 2016 tentang Pembayaran Biaya

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota
-------	----------------	------------------



--	--	--	--

- Bantuan Hibah Kepada Panwaslu Tahap I Kab. Boalemo Tahun 2016 (SD-DAU) beserta pendukungnya;
17. Surat Pengajuan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Boalemo Nomor: 60/SET.GO/KU.01/X/2016 tanggal 07 Oktober 2017 tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah Panwaslih Tahap II (dua) Dalam Rangka Tahapan Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2017;
 18. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10434/BPKAD/SP2D-TL/IX/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Pembayaran Biaya Bantuan Hibah Kepada Panwaslu Tahap II Kab. Boalemo Tahun 2016 (SD-DAU) Beserta Pendukungnya;
 19. Surat Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Boalemo Nomor: 01/SET.GO.01/KU/SK/II/2017 tanggal ... Januari 2017 (tanpa tanggal) tentang Besaran Pagu Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 pada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Boalemo;
 20. Surat Pengajuan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Boalemo Nomor: 11/SET.GO/KU.01/I/2017 tanggal 27 Januari 2017 tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah Panwaslih Tahap III (Tiga) Dalam Rangka Tahapan Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2017;
 21. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00310/BKAD/SP2D-TL/II/2017, tanggal 08 Februari 2017 tentang Pembayaran Biaya Bantuan Hibah Kepada Panwaslih Tahap III Kab. Boalemo Tahun 2017;
 22. Surat Pernyataan Panitia Pengawas Pemilih Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Nomor: 76/K.GO.01/PERNYT.03/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang Tuntutan Pembayaran Honor dan Dana Operasional Bulan Maret 2017 atas Anggota Panwascam;
 23. Surat Pertanggungjawaban (SPJ belanja tidak langsung) bulan September 2016.
 24. Surat Pertanggungjawaban (SPJ belanja tidak langsung) bulan Oktober 2016.
 25. Surat Pertanggungjawaban (SPJ belanja tidak langsung) bulan Pebruari 2017.
 26. Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah APBD II bulan Januari-April 2017.
 27. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor: 00312 / SP2HL / Panwas-Boalemo tanggal 31 Desember 2016.
 28. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung Tanpa Melalui

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota



KPPN (SPTMHL) Nomor 15/GO/SET/TU.00.01/II/2017 tanggal 6 Januari 2017.

29. Bundel bukti Pertanggungjawaban Dana Hibah tahun 2016.
30. Bundel bukti Pertanggungjawaban Dana Hibah tahun 2017.
31. Bundel bukti Nota BBM.
32. 1 (satu) unit AC merk Polytron.
33. 1 (satu) unit televisi merk Panasonic warna hitam
34. 1 (satu) buah kursi direksi (kursi biro) warna hitam. (dalam keadaan rusak)
35. 1 (satu) buah lemari arsip. (dalam keadaan rusak)
36. 2 (dua) buah kursi tamu warna hitam.
37. 1 (satu) buah meja kaca. (dalam keadaan pecah)
38. 1 (satu) buah meja ½ biro. (dalam keadaan berjamur)
39. 1 (satu) buah Laptop merk Acer, warna hitam beserta chargenya.
40. 1 (satu) buah laptop merk Acer warna putih.
41. 1 (satu) buah kipas angin merk Panasonic
42. 1 (satu) unit televisi merk Panasonic warna hitam.
43. 1 (satu) buah kursi direksi warna hitam. (dalam keadaan rusak)
44. 1 (satu) buah lemari arsip. (dalam keadaan rusak)
45. 2 (dua) buah kursi tamu warna hitam. (dalam keadaan rusak)
46. 1 (satu) buah meja ½ biro. (dalam keadaan berjamur).
47. 1 (satu) buah laptop merk acer warna hitam.
48. 2 (dua) lembar surat Nomor : S-2685 / PR.8 / 2016, tanggal 9 Agustus 2016 tentang penerbitan nomor register hibah untuk Bawaslu Provinsi Gorontalo (copy dilegalisir Bawaslu Provinsi Gorontalo).
49. Surat permohonan permintaan nomor register hibah nomor : 111 / GO / SET / K4.00.02 / VII / 2016 tanggal 28 Juli 2016 (asli).
50. 1 (satu) lembar surat perintah pengesahan hibah langsung nomor 00093 / SP2HL / Danahibahpilkada2017 tanggal 31 Juli 2017 (asli).
51. 1 (satu) lembar surat perintah pengesahan pengembalian pendapatan hibah langsung nomor 000330 / SP4HL / Pilbub-Boalemo / 2017 tanggal 18 Desember 2017 (asli).
52. 1 (satu) lembar surat pernyataan telah menerima hibah langsung tanpa melalui KPPN (SPTMHL) Nomor : 91 / SPTMHL / GO.01 / XII / 2016 tanggal 30 Desember 2016 (foto copy).
53. 1 (satu) lembar surat pernyataan tanggung jawab mutlak nomor : 91.a / SET.GO / KU.01 / XII / 2016, tanggal 30 Desember 2016 (foto copy).

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota
-------	----------------	------------------



--	--	--	--

54. 1 (satu) lembar kwitansi sewa mobil sebesar Rp. 12.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Abd. H. Ahmad.
55. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 13 September 2016 tentang pinjaman sebesar rp. 2.500.000 yang ditandatangani oleh Mukri Kadji.
56. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 september 2016 tentang pinjaman pribadi sebesar rp. 5.000.000 yang ditandatangani oleh Mukri Kadji.
57. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 september 2016 tentang sewa mobil sebesar rp. 66.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Mukri Kadji.
58. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 September 2016 tentang sewa mobil sebesar rp. 66.000.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Yurika Rauf.
59. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 20 September 2016 tentang sewa meubelair sebesar rp. 100.100.000 yang diterima dan ditandatangani oleh Irma Dai.
60. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 29 Desember 2016 tentang pinjaman Bendahara Panwas Kabupaten Boalemo kepada Kiah Rahim sebesar Rp. 20.000.000.
61. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 6 Januari 2017 tentang Pinjaman Bendahara Panwas Kabupaten Boalemo kepada Kiah Rahim sebesar rp. 40.000.000.
62. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 7 pebruari 2017 tentang Pinjaman Bendahara Panwas Kabupaten Boalemo kepada Kiah Rahim sebesar Rp. 12.000.000.-
63. 2 (dua) lembar rincian pengeluaran APBD Dua (II).
64. 2 (dua) lembar rincian Pengeluaran Dana Hibah Kabupaten Boalemo / APBD II Tahun 2016/2017.
65. 2 (dua) lembar rekening koran dari nomor rekening 01501140005455 atas nama Panwas Kab. Boalemo.
66. 1 (satu) buah laptop merk Acer, warna hitam beserta chargenya (laptop dalam keadaan rusak). (dititipkan pada Jaksa Penuntut Umum)
67. 1 (satu) lembar surat nomor : 01 / Penawaran / CV.ZCM / VI / 2016, tanggal 15 Juni 2016 beserta lampirannya tentang penawaran pekerjaan pengadaan kendaraan dinas operasional sewa (KDO-S) 3 unit (dokumen belum ditandatangani).
68. 1 (satu) eksampelar dokumen surat perjanjian sewa titip kendaraan Nomor : 01 / PSTK – ZCM / VI / 2016, tanggal 01 Juni 2016 (dokumen

	Hakim	Hakim
--	-------	-------



Paraf	Ketua	Anggota

belum ditandatangani).

69. 1 (satu) eksampelar dokumen surat perjanjian sewa titip kendaraan Nomor : 02 / PSTK – ZCM / VI / 2016, tanggal 01 Juni 2016 (dokumen belum ditandatangani).
70. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Perjanjian Sewa Titip Kendaraan Nomor: 03/PSTK-ZCM/VI/2016, tanggal 01 Juni 2016 (dokumen belum ditandatangani);
71. 1 (satu) Lembar Surat Nomor: 02/Penawaran/CV.ZCM/X/2016, tanggal 26 Oktober 2016 Beserta Lampirannya tentang Penawaran Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Sewa (KDO-S) (dokumen belum ditandatangani);
72. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Perjanjian Sewa Titip Kendaraan Nomor: 04/PSTK-ZCM/X/2016, tanggal 18 Oktober 2016 (dokumen belum ditandatangani);
73. 2 (dua) lembar foto copy Surat Perjanjian Sewa Rumah Nomor : 02 / Panwaslih-Boalemo / V / 2016, tanggal 27 Mei 2016.
74. Uang tunai sebesar Rp.7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah)

(Dipergunakan dalam perkara terdakwa Yurika Rauf)

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto tanggal 10 Desember 2020, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUKRI KADJI, S.IPem., alias MUKRI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa MUKRI KADJI, S.IPem., alias MUKRI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Rp20.050.000 (dua puluh juta lima puluh ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
1. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0008a/K.Bawaslu/KU.01.00/I/2016 Tanggal 18 Januari 2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016;
 2. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo Nomor: 04/SK/Bawaslu-Prov.Gtlo/I/2016 Tanggal 19 Januari 2016 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2016;
 3. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0372/K.Bawaslu/KU.01.00/XII/2016 Tanggal 27 Desember 2016 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 4. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo Nomor: 01/GO/SET/HK.01.01/I/2017 Tanggal 3 Januari 2017 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran (BP) Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2017;
 5. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Provinsi Gorontalo Nomor: 091/GO/SET/HK.01.01/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Pada Sekretariat Panitia Pengawas Kabupaten/Kota Se-Provinsi Gorontalo;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



6. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Nomor: 088/K.GO/HK.01.01/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Boalemo Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;

7. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor: 090/GO/SET/HK.01.01/2016 tanggal 01 Juni 2016 tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Pada Sekretariat Panitia Pengawas Kabupaten/Kota Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Se Provinsi Gorontalo Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2016;

8. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Boalemo Nomor: 02/SK/Panwas/BLM/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Pengangkatan Staf Sekretariat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Boalemo Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2016;

9. Surat Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Nomor: 01/SK/Panwas/BLM/VII/2016 tanggal 11 Juli 2016 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Boalemo Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;

10. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Boalemo Nomor: 04/Bawaslu-Prov.GO-01/HK.01.01/VII/2016 tanggal 15 Juli 2016 tentang Penunjukan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Boalemo Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;

11. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Boalemo dengan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Boalemo Nomor: 77/NPHD/UANG/2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Surat Nomor: 24/Panwaslih Kab/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 tentang Permohonan Izin Registrasi Hibah;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

13. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor: 100.A/GO/SET/HK.01.01/VIII/2016 tanggal 05 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo;
14. Surat Permohonan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Boalemo Nomor: 46/Bawaslu.Prov.GO-01/KU.00.03/IX/2016 tanggal 05 September 2016 tentang Permohonan Permintaan Pencairan Dana Hibah Tahap I (Satu) Kepada Bupati Boalemo;
15. Surat Pengajuan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo Sesuai Surat Nomor: S-1779/WPB.28/KP.050/2016 tanggal 08 September 2016 tentang Persetujuan Pembukaan Rekening atas Nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Kepada Kuasa Pengguna Anggaran (Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo);
16. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 8453/BPKAD/SP2D-TL/IX/2016 tanggal 16 September 2016 tentang Pembayaran Biaya Bantuan Hibah Kepada Panwaslu Tahap I Kab. Boalemo Tahun 2016 (SD-DAU) beserta pendukungnya;
17. Surat Pengajuan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Boalemo Nomor: 60/SET.GO/KU.01/X/2016 tanggal 07 Oktober 2017 tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah Panwaslih Tahap II (dua) Dalam Rangka Tahapan Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2017;
18. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 10434/BPKAD/SP2D-TL/IX/2016 tanggal 25 Oktober 2016 tentang Pembayaran Biaya Bantuan Hibah Kepada Panwaslu Tahap II Kab. Boalemo Tahun 2016 (SD-DAU) Beserta Pendukungnya;
19. Surat Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Boalemo Nomor: 01/SET.GO.01/KU/SK/II/2017 tanggal ... Januari 2017 (tanpa tanggal) tentang Besaran Pagu Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo Tahun 2017 pada Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Boalemo;
20. Surat Pengajuan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Boalemo Nomor: 11/SET.GO/KU.01/II/2017 tanggal 27 Januari 2017 tentang
- Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pencairan Dana Hibah Panwaslih Tahap III (Tiga) Dalam Rangka Tahapan Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2017;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

21. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 00310/BKAD/SP2D-TL/II/2017, tanggal 08 Februari 2017 tentang Pembayaran Biaya Bantuan Hibah Kepada Panwaslih Tahap III Kab. Boalemo Tahun 2017;
22. Surat Pernyataan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Nomor: 76/K.GO.01/PERNYT.03/V/2017 tanggal 8 Mei 2017 tentang Tuntutan Pembayaran Honor dan Dana Operasional Bulan Maret 2017 atas Anggota Panwascam;
23. Surat Pertanggungjawaban (SPJ Belanja Tidak Langsung) bulan September 2016;
24. Surat Pertanggungjawaban (SPJ Belanja Tidak Langsung) bulan Oktober 2016;
25. Surat Pertanggungjawaban (SPJ Belanja Tidak Langsung) Bulan Februari 2017;
26. Laporan Pertanggungjawaban Dana Hibah APBD II Bulan Januari-April 2017;
27. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) Nomor: 00312/SP2HL/Panwas-Boalemo tanggal 31 Desember 2016;
28. Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung Tanpa Melalui KPPN (SPTMHL) Nomor: 15/go/set/tu.00.01/II/2017 tanggal 6 Januari 2017;
29. Bundel Bukti Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun 2016;
30. Bundel Bukti Pertanggungjawaban Dana Hibah Tahun 2017;
31. Bundel Bukti Nota Bahan Bakar Minyak;
32. 1 (satu) Unit AC Merk Polytron;
33. 1 (satu) Unit Televisi Merk Panasonic Warna Hitam;
34. 1 (satu) Buah Kursi Direksi (Kursi Biro) Warna Hitam. (dalam keadaan rusak);
35. 1 (satu) Buah Lemari Arsip. (dalam keadaan rusak);
36. 2 (dua) Buah Kursi Tamu Warna Hitam;
37. 1 (satu) Buah Meja Kaca. (dalam keadaan pecah);
38. 1 (satu) Buah Meja ½ Biro. (dalam keadaan berjamur);
39. 1 (satu) buah Laptop Merk Acer, Warna Hitam Beserta Chargenya;
40. 1 (satu) Buah Laptop Merk Acer Warna Putih;
41. 1 (satu) Buah Kipas Angin Merk Panasonic;
42. 1 (satu) Unit Televisi Merk Panasonic Warna Hitam;
43. 1 (satu) Buah Kursi Direksi Warna Hitam. (dalam keadaan rusak);

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



44. 1 (satu) Buah Lemari Arsip. (dalam keadaan rusak);

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

45. 2 (dua) Buah Kursi Tamu Warna Hitam. (dalam keadaan rusak);

46. 1 (satu) Buah Meja ½ Biro. (dalam keadaan berjamur);

47. 1 (satu) Buah Laptop Merk Acer Warna Hitam

48. 2 (dua) Lembar Surat Nomor: S-2685/PR.8/2016, tanggal 9 Agustus 2016 tentang Penerbitan Nomor Register Hibah untuk Bawaslu Provinsi Gorontalo (copy dilegalisir Bawaslu Provinsi Gorontalo);

49. Surat Permohonan Permintaan Nomor Register Hibah Nomor: 111/60/SET/K4.00.02/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 (asli);

50. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung Nomor: 00093/SP2HL/Danahibahpilkada/2017 tanggal 31 Juli 2017 (asli);

51. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung Nomor: 000330/SP4HL/Pilpub-Boalemo/2017 tanggal 18 Desember 2017 (asli);

52. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung Tanpa Melalui KPPN (SPTMHL) Nomor: 91/SPTMHL/go.01/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 (foto copy);

53. 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor: 91.A/SET.GO/KU.01/XII/2016, tanggal 30 Desember 2016 (foto copy);

54. 1 (satu) Lembar Kwitansi Sewa Mobil sejumlah Rp12.000.000,00 yang diterima dan ditandatangani oleh Abd. H. Ahmad;

55. 1 (satu) Lembar Kwitansi tanggal 13 September 2016 tentang Pinjaman sejumlah Rp2.500.000,00 yang ditandatangani oleh MUKRI KADJI.

56. 1 (satu) Lembar Kwitansi tanggal 19 September 2016 tentang pinjaman pribadi sejumlah Rp5.000.000,00 yang ditandatangani oleh MUKRI KADJI;

57. 1 (satu) Lembar Kwitansi Tanggal 19 September 2016 tentang Sewa Mobil sejumlah Rp66.000.000,00 yang diterima dan ditandatangani oleh MUKRI KADJI.

58. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 19 september 2016 tentang Sewa Mobil sejumlah Rp66.000.000,00 yang diterima dan ditandatangani oleh Yurika Rauf;

59. 1 (satu) Lembar Kwitansi tanggal 20 September 2016 tentang Sewa Meubelair sejumlah Rp100.100.000,00 yang diterima dan ditandatangani oleh Saksi Irma Dai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) Lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 29 Desember 2016 tentang Pinjaman Bendahara Panwas Kabupaten Boalemo kepada Kiah Rahim sejumlah Rp20.000.000,00;

Paraf	Hakim	Hakim
	Ketua	Anggota

61. 1 (satu) Lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 6 Januari 2017 tentang Pinjaman Bendahara Panwas Kabupaten Boalemo kepada Kiah Rahim sejumlah Rp40.000.000,00;

62. 1 (satu) Lembar Foto Copy Kwitansi tanggal 7 Februari 2017 tentang Pinjaman Bendahara Panwas Kabupaten Boalemo kepada Kiah Rahim sejumlah Rp12.000.000,00;

63. 2 (dua) Lembar Rincian Pengeluaran APBD II (dua);

64. 2 (dua) Lembar Rincian Pengeluaran Dana Hibah Kabupaten Boalemo/APBD II Tahun 2016/2017;

65. 2 (dua) Lembar Rekening Koran dari Nomor Rekening 01501140005455 atas nama Panwas Kab. Boalemo;

66. 1 (satu) Buah Laptop Merk Acer, Warna Hitam Beserta Chargenya (laptop dalam keadaan rusak). (dititipkan pada Jaksa Penuntut Umum);

67. 1 (satu) Lembar Surat Nomor: 01/Penawaran/CV.ZCM/VI/ 2016, tanggal 15 Juni 2016 Beserta Lampirannya tentang Penawaran Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Sewa (KDO-S) 3 unit (dokumen belum ditandatangani);

68. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Perjanjian Sewa Titip Kendaraan Nomor: 01/PSTK-ZCM/VI/2016, tanggal 01 juni 2016 (dokumen belum ditandatangani);

69. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Perjanjian Sewa Titip Kendaraan Nomor: 02/PSTKZCM/VI/2016, tanggal 01 Juni 2016 (dokumen belum ditandatangani);

70. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Perjanjian Sewa Titip Kendaraan Nomor: 03/PSTK-ZCM/VI/2016, tanggal 01 Juni 2016 (dokumen belum ditandatangani);

71. 1 (satu) Lembar Surat Nomor: 02/Penawaran/CV.ZCM/X/2016, tanggal 26 Oktober 2016 Beserta Lampirannya tentang Penawaran Pekerjaan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Sewa (KDO-S) (dokumen belum ditandatangani);

72. 1 (satu) Eksemplar Dokumen Surat Perjanjian Sewa Titip Kendaraan Nomor: 04/PSTK-ZCM/X/2016, tanggal 18 Oktober 2016 (dokumen belum ditandatangani);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 2 (dua) Lembar Foto Copy Surat Perjanjian Sewa Rumah Nomor: 02/Panwaslih-Boalemo/V/2016, tanggal 27 Mei 2016;

74. Uang Tunai sejumlah Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

(Dipergunakan dalam perkara Saksi Yurika Rauf, S.Ft.)

9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding sebagaimana tertuang dalam Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor: 10/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto pada tanggal 17 Desember 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa Mukri Kadji, S.IPem. pada tanggal 21 Desember 2020 dengan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Januari 2021 yang diterima oleh Zuhriati Usman, SH., Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo, pada tanggal 8 Januari 2021;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tilamuta yaitu Zaenal A.Diko, SH kepada Terdakwa sebagaimana Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto tanggal 19 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Februari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 22 Februari 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum/Pembanding, sesuai dengan Akta pemberitahuan/ penyerahan kontra memori banding tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo, kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Terdakwa tertanggal 21 Desember 2020 dan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Penuntut Umum tertanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta telah memenuhi syarat-

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan *judex factie* tingkat pertama tentang penerapan pasal yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sesuai

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan juga tidak sependapat mengenai alasan pemaaf yang menjadi pertimbangan bagi Hakim tingkat pertama dalam penjatuhan pidana, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah keliru mempertimbangkan unsur dari dakwaan primer yaitu Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu hanya mempertimbangkan anasir "memperkaya diri sendiri", tanpa mempertimbangkan anasir "memperkaya orang lain" atau anasir "memperkaya korporasi", sehingga menyimpulkan bahwa kerugian Negara sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa hanyalah sejumlah Rp.20.500.000,-;
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa yaitu mengaku berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sedangkan fakta sebenarnya dipersidangan adalah bahwa terdakwa tidak pernah menyatakan menyesal dan sama sekali tidak pernah mengakui perbuatannya;

Berdasarkan hal tersebut diatas Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan memutuskan sebagaimana Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara serta mencermati putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto tanggal 10 Desember 2020 atas nama Terdakwa MUKRI KADJI, S.Ipem alias MUKRI yang dimintakan banding tersebut, serta mencermati pula memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi uraian atau penjelasan yang tegas tentang kriteria atau batasan apa yang dimaksud

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan “memperkaya”, dan juga dari berbagai pendapat para ahli serta praktek peradilan tindak pidana korupsi tidaklah ditemukan adanya kesamaan rumusan tentang pengertian “memperkaya” dengan menentukan jumlah nilai tertentu atau ukuran tertentu untuk dapat dikatakan sebagai suatu hal “memperkaya”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut Mahkamah Agung

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 berpendapat: “Adalah tidak adil apabila menjatuhkan pidana bagi Terdakwa yang hanya merugikan keuangan negara dibawah Rp.100.000.000,00 dikenakan saksi minimal Pasal 2 yaitu pidana 4 (empat) tahun dan denda Rp.200.000.000,00.-“, yang untuk selanjutnya dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 sebagai perubahan tentang nilai kerugian keuangan negara dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tersebut, merumuskan bahwa apabila nilai kerugian keuangan negara di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat diterapkan Pasal 2 ayat (1) UUPTPK dan apabila nilai kerugian keuangan negara sampai dengan Rp.200.000.000,- dapat diterapkan Pasal 3 UUPTPK;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya maupun dalam memori bandingnya berpendapat bahwa Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Anggota Panitia Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Boalemo Tahun 2016 s/d 2017 telah terbukti melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sejumlah Rp. 358.316.338,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan Rupiah), yang dengan demikian telah terbukti bahwa kerugian keuangan Negara sebagai akibat perbuatan Terdakwa adalah lebih dari Rp.200.000.000,00;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa penyebutan kata “**atau**” dalam pasal Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah menunjukkan bentuk atau tujuan perbuatan Terdakwa yang bersifat alternatif yaitu: “untuk memperkaya diri sendiri” **atau** “untuk memperkaya orang lain” **atau** “untuk memperkaya suatu korporasi”, sehingga dengan demikian haruslah dibuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut juga berniat atau bertujuan untuk memperkaya orang lain atau suatu korporasi selain dari ada memperkaya diri sendiri;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan Negara *in casu* sejumlah Rp.358.316.338,00 tersebut adalah merupakan akumulasi perolehan uang oleh 3 (tiga) orang unsur Panwaslih Kabupaten Boalemo, yang masing-masing

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah (*splitsing*), termasuk diantaranya Terdakwa Mukri Kadji, S.Ipem. alias Mukri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan cermat putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto tanggal 10 Desember 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

mempertimbangkan dengan teliti, cermat dan lengkap bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri untuk uang sejumlah Rp.20.050.000,00 (dua puluh juta lima puluh ribu rupiah), sedangkan kerugian keuangan Negara lainnya dari kerugian sejumlah Rp. 358.316.338,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam belas ribu tiga ratus tiga puluh delapan Rupiah) tersebut adalah merupakan perbuatan dua orang Terdakwa lainnya yang disidangkan dalam perkara yang terpisah (*splitsing*), yang untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tentang hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana termuat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana *a quo*, Majelis Hakim tingkat pertama berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta telah mempertimbangkan dengan lengkap tentang kategori kerugian keuangan negara akibat perbuatan Terdakwa merupakan Kategori Paling Ringan, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan merupakan kategori rendah, sehingga dari Matriks Rentang Penjatuhan Pidana yang akan diterapkan kepada Terdakwa adalah dalam rentang Penjara 1-2 Tahun dan Denda Rp.50.000.000,00 s/d Rp.100.000.000,00;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan hukuman penjara maksimal dari Rentang Penjatuhan Pidana tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada lagi urgensinya mempertimbangkan tentang "hal-hal yang meringankan" sebagaimana disebutkan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dan dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo untuk menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto, tanggal 10 Desember 2020 yang dimohonkan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

banding tersebut;

Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa muatan kontra memori Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang bersifat kontra hanyalah tentang yang terkait dengan "alasan pembenar dan pemaaf", dimana uraian selebihnya tidaklah bersifat kontra terhadap memori yang diajukan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian kontra memori tersebut tidak ada lagi relevansinya untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan, dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Gto tanggal 10 Desember 2020 yang dimohonkan banding tersebut untuk seluruhnya;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021, oleh kami **Sigit Hariyanto, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **Partahi Tulus Hutapea, S.H,M.H.**, Hakim Tinggi dan **A.A.A Putu Oka Dewi Iriani,S.H.,M.H.** Hakim Ad Hoc Tipikor Pada Pengadilan Tinggi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 4 Maret 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Rasuna Junus, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

Partahi Tulus Hutapea, S.H.,M.H.

TTD

A.A.A Putu Oka Dewi Iriani,S.H.,M.H.

HAKIM KETUA

TTD

Sigit Hariyanto, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Rasuna Junus, S.H.

Salinan yang Sah sesuai Aslinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI GORONTALO

H. SUHAIRI Z, SH., MH-

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 2/PID.SUS-TPK/2021/PT GTO



Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota